



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 385/KEP/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2023-2027

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercatum dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84/K/DPRD/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Calon anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2023-2027.

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2023 - 2027, dengan nama sebagai berikut:

No.	Nama	Unsur
1.	Erniati	Masyarakat
2.	Wawan Budiyanto	Masyarakat
3.	Akhmad Nasir	Masyarakat
4.	Bayu Februarino Putro	Pemerintah
5.	Aswino Wardhana	Masyarakat

KEDUA : Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun kepengurusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik;
- mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wewenang:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM : Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEDELAPAN : Masa jabatan Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun.
- KESEMBILAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 NOVEMBER 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
8. Kepala Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
10. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.